

ANALISIS IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA (Studi Kasus Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 10 Tahun 2013)

ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF THE SUKABUMI CITY REGIONAL ON THE ARRANGEMENT AND EMPOWERMENT OF STREET VENDORS (CASE STUDY OF SUKABUMI CITY REGULATION NUMBER 10 2013)

Yonan Bastiar^{1*}, R. Deni Muhammad Danial², Darmo Suwiryo³

^{1,2,3}Program Studi Magister Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Administrasi dan Humaniora,
Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Jl. R. Syamsudin, SH No. 50, Cikole, Kota Sukabumi,
Jawa Barat 43113

*Korespondensi: **Yonan Bastiar**. Email: yonan@ummi.ac.id

(Diterima: 27-07-2021; Ditelaah: 06-08-2021; Disetujui: 10-10-2021)

ABSTRACT

The implementation of the Policy on the Arrangement and Empowerment of Street Vendors in Sukabumi City has not yet been fully realized. Some indications of this are that the goal of realizing a clean, beautiful, orderly, and safe city with adequate and environmentally sound urban facilities and infrastructure has not been achieved properly. This means that the city's chaos due to the presence of street vendors still occurs in the Sukabumi City area. Furthermore, many street vendors have felt the impact of the Covid-19 pandemic, which has resulted in a decrease in their income of street vendors. In addition, the economic environment also affects the process of implementing policies for structuring and empowering street vendors. Some of the budget for structuring and empowering street vendors has been eroded and diverted to the budget for handling the Covid-19 pandemic in the Sukabumi City area. However, from these various problems, the Regional Government of Sukabumi City continues to strive to realize the arrangement and empowerment of street vendors for the better, one of which is by building the Pelita Market which will serve as a trading centre for street vendors with an orderly and safe arrangement so as to provide comfort to the street vendors. Street vendors and the people of Sukabumi City.

Keywords: Implementation, Local Regulation, Street Vendors

ABSTRAK

Implementasi Kebijakan tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL di Kota Sukabumi, belum sepenuhnya terealisasi dengan baik. Beberapa yang menjadi indikasi hal tersebut ialah tujuan untuk mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib, dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan belum tercapai dengan baik. Artinya kesemrawutan kota akibat keberadaan PKL masih terjadi di wilayah Kota Sukabumi. Selanjutnya banyak dari PKL yang merasakan dampak dari adanya pandemi Covid-19, yang mengakibatkan pendapatan para PKL mengalami penurunan. Selain itu, lingkungan ekonomi tersebut juga berpengaruh terhadap proses implementasi kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL. Anggaran untuk kegiatan penataan dan pemberdayaan PKL sebagian ada yang dikikis dan dialihkan untuk anggaran penanganan pandemi Covid-19 di wilayah Kota Sukabumi. Namun demikian, dari berbagai persoalan tersebut Pemerintah Daerah Kota Sukabumi terus berupaya untuk mewujudkan penataan dan pemberdayaan PKL menjadi lebih baik, salah satunya yaitu dengan melakukan pembangunan Pasar Pelita yang akan dijadikan sebagai tempat pusat perdagangan para PKL dengan penataan yang tertib dan aman sehingga memberikan kenyamanan terhadap PKL dan masyarakat Kota Sukabumi.

Kata kunci: Implementasi, Peraturan Daerah, Pedagang Kaki Lima

PENDAHULUAN

Kota Sukabumi merupakan salah satu Kota di Jawa Barat yang terletak pada bagian Selatan Jawa Barat. Kota Sukabumi terletak 120 KM pada wilayah Selatan Kota Jakarta dan 96 KM pada wilayah Barat Kota Bandung, serta wilayahnya berada di sekitar timur laut Kabupaten Sukabumi. Secara administratif, kota ini seluruhnya berbatasan dengan wilayah Kabupaten Sukabumi. Kota Sukabumi secara budaya merupakan bagian dari wilayah Priangan Barat. Setiap Kota di Indonesia termasuk wilayah Kota Sukabumi, tidak terlepas dari keberadaan pedagang kaki lima atau yang kerap kali di sebut sebagai PKL. PKL merupakan salah satu usaha ekonomi kerakyatan yang bergerak dalam bidang usaha perdagangan sektor informal.

Pemerintah Daerah Kota Sukabumi, sebagai usaha dalam menjalankan hak, wewenang dan kewajiban sebagai daerah otonom, menyusun sebuah kebijakan tentang penataan PKL di wilayah Kota Sukabumi. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Peraturan Daerah tersebut dibuat atas dasar pertimbangan bahwa kegiatan pedagang kaki lima sebagai salah satu usaha ekonomi kerakyatan yang bergerak dalam usaha perdagangan sektor informal perlu dilakukan penataan dan pemberdayaan sehingga tidak berdampak pada terganggunya kelancaran lalu lintas, estetika, dan kebersihan serta fungsi prasarana kawasan perkotaan.

Adapun tujuan penataan PKL berdasarkan Perda tersebut ialah untuk :

1. Memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya.
2. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri.
3. Untuk mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib, dan aman dengan sarana dan prasarana

perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan.

Dalam rangka mewujudkan tujuan-tujuan tersebut, maka Pemerintah Daerah Kota Sukabumi melalui Perda Nomor 10 tahun 2013, menyusun sebuah batasan-batasan dan larangan yang perlu diperhatikan oleh para PKL di Kota Sukabumi, yaitu:

1. Melakukan kegiatan usahanya diruang umum yang tidak ditetapkan untuk lokasi PKL;
2. Merobak, menambah dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada di tempat atau lokasi usaha PKL yang telah ditetapkan dan/atau ditentukan Kepala Daerah;
3. Menempati lahan atau lokasi PKL untuk kegiatan tempat tinggal;
4. Berpindah tempat atau lokasi dan/atau memindahtangankan TDU PKL tanpa sepengetahuan dan seizin Kepala Daerah;
5. Menelantarkan dan/atau membiarkan kosong lokasi tempat usaha tanpa kegiatan secara terus menerus selama satu bulan;
6. Mengganti bidang usaha dan/atau memperdagangkan barang ilegal;
7. Melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan/atau mengubah bentuk trotoar, fasilitas umum, dan/atau bangunan disekitarnya;
8. Menggunakan badan jalan untuk tempat usaha, kecuali yang ditetapkan untuk Lokasi PKL terjadwal dan terkendali;
9. PKL yang kegiatan usahanya menggunakan kendaraan dilarang berdagang di tempat-tempat larangan parkir, pemberhentian sementara, atau trotoar;
10. Memperjualbelikan atau menyewakan tempat usaha PKL kepada pedagang lainnya;
11. Berdagang pada lokasi sebagai berikut:
 - a. Jalan R. Syamsudin, S.H;
 - b. Jalan R.E. Martadinata;
 - c. Jalan Suryakencana;

- d. Jalan Siliwangi;
- e. Jalan Zaenal Zakse;
- f. Jalan Perpustakaan;
- g. Jalan Perintis Kemerdekaan.

Namun demikian, pelanggaran terhadap larangan-larangan tersebut masih kerap kali terjadi di wilayah Kota Sukabumi yang menyebabkan adanya permasalahan dalam proses penataan dan pemberdayaan PKL di Kota Sukabumi. Adapun permasalahan tersebut ialah sebagai berikut:

1. Masih adanya PKL yang melakukan aktivitas perdagangan di zona larangan, sehingga menyebabkan kesemrawutan wilayah Kota Sukabumi. Bahkan, kesemrawutan Kota Sukabumi dinilai sudah kronis. Artinya, kesemrawutan pusat kota dengan keberadaan pedagang kaki lima (PKL) memang masih menjadi 'pekerjaan rumah' bagi Pemerintah Daerah Kota Sukabumi.
2. Sepanjang tahun 2020, terdapat sebanyak 86 pelanggaran yang dilakukan oleh para PKL. Pelanggaran tersebut ditemukan oleh Pemerintah Daerah dan dilakukan penindakan tegas hingga berujung dipersidangan. Pelanggaran tersebut dilakukan karena para PKL tidak mengindahkan peraturan yang berlaku yaitu berjualan dibadan jalan dan trotoar sehingga menyebabkan kemacetan arus lalu lintas.
3. Akibat adanya pandemi Covid-19, banyak PKL di Kota Sukabumi yang tutup. Dampak Covid-19 sudah mulai dirasakan para pedagang kaki lima sejak adanya himbuan sosial dan *psychical distancing*. Melalui himbuan tersebut, Pemerintah Daerah Kota Sukabumi membatasi akses menuju pusat keramaian di Kota Sukabumi, sehingga menyebabkan turunnya pendapatan PKL di Kota Sukabumi

Dari berbagai permasalahan tersebut diatas, menunjukkan bahwa PKL di Kota Sukabumi masih belum tertata rapi dan menimbulkan kesan semrawut. Oleh karena itu, permasalahan tersebut menjadi sangat penting untuk diselesaikan oleh Pemerintah Daerah Kota Sukabumi agar keberadaannya tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kenyamanan, keamanan, dan kemacetan lalu lintas.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, sangat penting adanya analisis terkait kebijakan penataan dan pemberdayaan yang telah dibuat oleh Pemerintah Daerah sebagai usaha dalam untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan Pemerintah Daerah saat ini dalam melakukan penataan dan pemberdayaan PKL berdasarkan arah dan tujuan kebijakan yang telah disusun sebelumnya.

MATERI DAN METODE

Thomas R. Dye dalam Ayuningtyas (2014: 8) mengemukakan bahwa "kebijakan publik adalah apa pun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan (*whatever governments choose to do or not to do*)". Sedangkan menurut Anderson dalam Winarno (2012:21) Kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan.

Agar kebijakan pemerintah dapat mencapai tujuannya, maka kebijakan tersebut tentu harus diimplementasikan. Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang paling penting yang memungkinkan tujuan dan harapan masyarakat atau pemerintah akan tercapai. menurut Mazmanian dan Sabatier dalam Solichin (2017) mengemukakan bahwa : "Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan

kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara yang mencakup baik usaha-usaha mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian”.

Sedangkan menurut Van Meter dan Van Horn dalam Winarno (2012) implementasi kebijakan meliputi tindakan-tindakan yang dilakukan oleh publik atau swasta (atau kelompok) yang diarahkan pada pencapaian tujuan yang ditetapkan pada kebijakan sebelumnya. Dari beberapa definisi yang dikemukakan diatas dapat dipahami bahwa implementasi kebijakan merupakan serangkaian pelaksanaan kebijakan oleh para pelaku dalam kebijakan dan dilaksanakan agar tujuan kebijakan terlaksana dengan baik.

Model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn

Model implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn (1975) merupakan model pendekatan *top-down* yang disebut sebagai *a model of policy implementation*. Menurut Van Meter dan Van Horn (1975), proses implementasi ini merupakan abstraksi atau performansi suatu implementasi kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel. Terdapat enam variabel yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn dalam Winarno (2008) yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan publik ialah sebagai berikut:

1. *Standard and Objective* (ukuran dan tujuan kebijakan)

Proses implementasi kebijakan dalam *A Model Of The Policy Implementation* yang pertama, *standard and objective* atau ukuran dan tujuan kebijakan. Ukuran dan Tujuan Kebijakan adalah suatu dasar yang dijadikan sebagai ukuran utama untuk melaksanakan kebijakan yang sudah direncanakan dalam pelaksanaan kebijakan, yang terdiri atas beberapa hal yaitu Pertama Kesesuaian Program

(kebijakan), yaitu kebijakan yang telah berjalan sesuai dengan kebijakan. Kedua ketetapan sasaran, yaitu tindakan yang dilakukan oleh aparatur untuk melaksanakan kebijakan. Ukuran dan tujuan implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika dan hanya kebijakan tersebut memang realistis dengan kondisi sosio kultur yang ada di level pelaksana kebijakan dan juga masyarakat. Berarti suatu kebijakan haruslah disesuaikan dalam proses pembuatannya dengan kondisi sosial dan budaya yang ada baik di tingkat para pelaksana maupun berkaitan dengan masyarakat.

2. *Resources* (sumber daya)

Sumber daya kebijakan yaitu suatu komponen yang dapat memberikan manfaat pada pelaksanaan agar dapat berjalan sesuai rencana. Sumberdaya terdiri dari beberapa hal Pertama Sumber daya manusia, adalah aparatur yang bertugas menjalankan kebijakan sesuai dengan ketentuan. Kedua Sumber daya biaya, merupakan anggaran 10 yang digunakan untuk mendanai agar kebijakan pengawasan dapat berjalan dengan baik. Ketiga Sumber daya waktu, merupakan unsur yang di jadikan patokan dalam berjalannya suatu kebijakan.

3. *Interorganizational Communication and Enforcement Activities* (komunikasi antar organisasi dan aktivitas-aktivitas pelaksanaan)

Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan merupakan cara yang dilakukan para aparatur pelaksana untuk menyampaikan maksud dan tujuan dari dibentuknya sebuah kebijakan, yang terbagi atas: Pertama Transmisi, adalah penyampaian informasi oleh aparatur agar implementasi kebijakan dapat berjalan dengan baik. Kedua Kejelasan, merupakan proses penerimaan informasi kebijakan oleh aparatur pemerintahan yang tidak berlawanan dengan kebijakan. Ketiga Konsistensi,

yaitu sikap pelaksana kebijakan yang tidak merubah sebuah kebijakan yang telah berjalan.

4. *Characteristics of The Implementing Agencies* (karakteristik agen pelaksana)

Karakteristik agen pelaksana yaitu sikap dari masing-masing pelaksana kebijakan. Sikap ini dapat dijadikan patokan dari para pelaksana kebijakan. Hal ini terlihat dari: pertama, tingkat pendidikan, yaitu suatu jenjang pada kebijakan pengawasan yang harus dilalui oleh para aparatur kebijakan. Kedua, kejujuran, yaitu suatu sikap yang wajib dimiliki oleh para aparatur pelaksana kebijakan dalam melaksanakan kebijakan. Karakteristik agen pelaksana yang selanjutnya menjadi pusat perhatian dimana kinerja implementasi kebijakan (publik) akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya.

5. *The Disposition of Implementors* (kecenderungan pelaksana)

Menurut Van Metter Kecenderungan pelaksana (implementor) adalah sikap yang dominan dari aparatur kebijakan, yang dapat dilihat dari beberapa hal yaitu: Pertama Kognisi (pemahaman), yaitu pemahaman para aparatur kebijakan tentang isi kebijakan. Kedua Tanggapan, merupakan reaksi pelaksana kebijakan yang ditunjukkan berkaitan dengan pemahaman tentang kebijakan. Ketiga Intensitas tanggapan, merupakan reaksi pelaksana kebijakan pengawasan mengenai pemahaman yang ditimbulkan tentang kebijakan.

6. *Economic, social, and Political Conditions* (kondisi ekonomi, sosial dan politik)

Kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik yaitu suatu kondisi pemerintahan yang sangat berpengaruh penting pada berjalannya kebijakan. Hal ini dapat dilihat dari: Pertama Sumber ekonomi, merupakan sumber anggaran

yang di perlukan untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan kebijakan. Kedua Tanggapan masyarakat, yaitu reaksi yang ditunjukkan oleh masyarakat mengenai kebijakan yang dapat berpengaruh pada kondisi sosial. Ketiga Kekuasaan, adalah kewenangan yang dimiliki oleh para pejabat untuk menentukan apakah kebijakan dapat berjalan baik atau tidak. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik tersebut perlu juga diperhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Menurut Sugiyono (2014:8), metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*). Sedangkan menurut Satori dan Komariah (2013:22), metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang menekankan pada quality atau hal yang terpenting dari sifat suatu barang/jasa. Hal terpenting dari suatu barang atau jasa berupa kejadian/fenomena/gejala sosial adalah makna dibalik kejadian tersebut yang dapat dijadikan pelajaran berharga bagi suatu pengembangan konsep teori. Menurut Creswell (2016:4-5) penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Dalam menentukan informan dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik *purposive sampling* yang termasuk kedalam rancangan *non probability sampling*. Menurut Sugiyono (2013: 218-219) *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel atau sumber data dengan pertimbangan tertentu. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Selanjutnya validasi data yang digunakan dalam penelitian ini ialah

menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara memvalidasi hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang peneliti peroleh dari beberapa sumber dalam waktu yang berbeda. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1992) yang terdiri dari: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi merupakan suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Untuk mengukur implementasi kebijakan Penataan dan Pemberdayaan PKL di Kota Sukabumi, peneliti menggunakan 6 dimensi yang terdiri dari: (1) ukuran dan tujuan kebijakan (2) sumberdaya (3) komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana (4) karakteristik badan pelaksana (5) kondisi lingkungan ekonomi, sosial dan politik (6) sikap/kecenderungan para pelaksana (*implementator*). Adapun pembahasan dari ke enam dimensi tersebut kaitannya dengan implementasi kebijakan Penataan dan Pemberdayaan PKL di Kota Sukabumi adalah sebagai berikut:

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Keberhasilan suatu kebijakan, dapat dilihat dari ketercapaian tujuan-tujuan yang diharapkan dalam kebijakan tersebut. Apabila tujuan-tujuan kebijakan belum terlaksana, maka dapat dikatakan bahwa kebijakan yang dirumuskan belum dapat dikatakan berhasil. Tujuan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima salah satunya ialah untuk mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib, dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan.

Tujuan kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL belum sepenuhnya tercapai dengan baik. Hal tersebut terbukti bahwa keberadaan PKL di Kota Sukabumi

masih dikatakan semrawut yang menyebabkan jalanan trotoar yang seharusnya digunakan untuk pejalan kaki, namun justru digunakan para PKL untuk berdagang. Berikut adalah gambaran kesemrawutan PKL di Kota Sukabumi:



Kesemrawutan PKL di Kota Sukabumi

Dari gambar diatas, terlihat bahwa jalanan trotoar di Jalan Kapten Harun Kabir penuh dengan aktivitas PKL yang sedang berdagang. Sehingga menyebabkan para pejalan kaki tidak dapat menggunakan bahu jalan untuk berjalan kaki. Namun demikian, Pemerintah Daerah Kota Sukabumi terus berupaya yaitu dengan melaksanakan pembangunan pasar pelita sebagai terusan dari proses penataan dan pemberdayaan yang diamanatkan oleh Perda Nomor 10 Tahun 2013. Pembangunan pasar pelita ini rencana akan dijadikan sebagai tempat PKL untuk berdagang. Sehingga semuanya terpusat dan trotoar yang asalnya tidak bisa digunakan untuk pejalan kaki, maka kini bisa digunakan apabila pasar pelita telag selesai dibangun dan dapat digunakan.

2. Sumberdaya

Dalam proses implementasi kebijakan, tentu membutuhkan sumber daya yang dapat mendorong tercapainya keberhasilan suatu kebijakan. Sumber daya dalam proses implementasi kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL, dinilai belum

mencukupi. Seperti halnya sarana dan prasarana yang tersedia tidak pernah mengalami penambahan setiap tahunnya, bahkan mengalami penyusutan. Kemudian selain itu, sumber daya anggaran yang dikikis dan digunakan untuk penanganan pandemi Covid-19 di wilayah Kota Sukabumi, sehingga menyebabkan anggaran untuk kegiatan penataan dan pemberdayaan PKL terbatas. Namun demikian, dengan keterbatasan tersebut Pemerintah Daerah dibawah arahan Walikota Sukabumi terus berupaya semaksimal mungkin dengan melakukan kolaborasi bersama SKPD terkait dalam melakukan kegiatan penataan dan pemberdayaan PKL di Kota Sukabumi. Sehingga, segala keterbatasan sumber daya bisa teratasi dengan baik.

3. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksan

Untuk dapat mencapai keberhasilan kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL, maka perlu adanya komunikasi dan kordinasi antar SKPD terkait serta diharapkan dapat melahirkan aktivitas bersama yang dapat menunjang keberhasilan kebijakan tersebut. Adapun organisasi atau SKPD yang terlibat dalam implementasi kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL di Kota Sukabumi ialah terdiri dari: (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), (2) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian, (3) Dinas Perhubungan, dan (4) Satuan Polisi Pamong Praja. instansi yang terlibat dalam implementasi kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL di Kota Sukabumi telah melakukan komunikasi yang baik dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan kewenangannya. Dari mulai Bappeda yang mengatur perencanaan kebijakan, kemudian Diskumindag yang mengatur aktivitas perdagangan para PKL, selanjutnya Dishub yang mengatur tentang

perpajakan dan tata kelola jalan, dan yang terakhir adalah SatPol PP sebagai isntansi penegak Perda. SatPol PP memiliki wewenang dalam memberikan tindakan kepada PKL yang melanggar Perda Nomor 10 Tahun 2013.

4. Karakteristik Badan Pelaksana

Karakteristik badan-badan administratif akan mempengaruhi pencapaian kebijakan, dimana karakteristik ini tidak terlepas dari struktur birokrasi. Komponen ini meliputi ciri-ciri struktur formal dan informal organisasi serta atribut-atribut yang personal. Beberapa unsur yang mungkin berpengaruh terhadap suatu organisasi dalam mengimplementasikan kebijakan adalah salah satunya tingkat pengawasan hirarki terhadap keputusan-keputusan sub unit dan proses-proses dalam badan pelaksana. pimpinan instansi terutama Diskumindag dan Satpol PP dalam implementasi kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL di Kota Sukabumi selalu melakukan pengawasan dan dukungan yang baik kepada para pegawai. Pengawasan yang dilakukan yaitu berupa rapat internal yang bertujuan untuk memonitor pelaksanaan kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL di Kota Sukabumi. Adapun dukungan yang diberikan yaitu berupa motivasi dan dukungan kesejahteraan. Tidak hanya itu, dukungan juga diberikan oleh instansi vertikal seperti Kementerian Perdagangan dan Pemerintah Provinsi dalam mendistribusikan gerobak dan alat-alat yang dapat digunakan untuk para PKL di Kota Sukabumi.

Dimensi karakteristik badan pelaksana dapat dipahami bahwa instansi yang terlibat dalam implementasi kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL, telah menunjukkan adanya saling dukung mendukung baik secara internal antar pimpinan dengan bawahan maupun secara eksternal antar

instansi terkait. Dukungan ini tentu dilakukan, mengingat dalam pelaksanaan kegiatan penataan dan pemberdayaan PKL di Kota Sukabumi tidak bisa dilakukan oleh instansi saja, artinya perlu adanya kerjasama antar instansi yang memiliki wewenang dalam mengatur penataan dan pemberdayaan PKL khususnya di Kota Sukabumi.

5. Kondisi Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

Lingkungan ekonomi, sosial dan politik adalah sejumlah lingkungan eksternal organisasi yang turut mendorong keberhasilan kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL di Kota Sukabumi. Lingkungan ekonomi, politik dan sosial tentu akan terus mengalami perubahan, sehingga apabila instansi pelaksana kebijakan tidak adaptif terhadap perubahan lingkungan tersebut, tentu akan berpengaruh terhadap proses implementasi kebijakan yang telah dirumuskan.

Selanjutnya bagaimana lingkungan ekonomi, sosial dan politik memengaruhi implementasi kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL di Kota Sukabumi?. lingkungan ekonomi dan politik tentu berpengaruh terhadap aktivitas perdagangan PKL di Kota Sukabumi, terutama lingkungan ekonomi akibat pandemi covid-19. Banyak dari mereka yang merasakan dampaknya. Oleh karena itu, lingkungan ekonomi dapat dikatakan tidak kondusif sehingga berpengaruh terhadap roda perekonomian para PKL. Meski demikian, Pemerintah Kota Sukabumi terus berkomitmen untuk tidak menambah masalah terutama bagi kelangsungan PKL, artinya saat ini Pemerintah Kota Sukabumi dalam melakukan penataan dan pemberdayaan lebih menggunakan pendekatan humanis dan hati nurani. Adapun kaitannya dengan kebijakan, Pemerintah Daerah mengikis anggaran untuk kegiatan penataan dan pemberdayaan PKL dan dialihkan

sebagian untuk penanganan pandemi Covid-19 di wilayah Kota Sukabumi. Selain itu kaitannya dengan pengaruh lingkungan sosial, masyarakat banyak yang merasa terganggu dengan keberadaan PKL yang belum tertata dengan baik. Timbulnya rasa ketidaknyamanan tersebut tentu mendorong masyarakat dalam melaksanakan penataan menjadi lebih baik. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah perlu mempertimbangkan aspek kenyamanan bagi masyarakat agar tidak merasa terganggu dengan keberadaan PKL yang tidak tertata dengan baik.

6. Sikap/Kecenderungan para pelaksana (*implementor*)

Sikap/kecenderungan para pelaksana akan banyak mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan. Terdapat tiga unsur yang dapat mempengaruhi kemampuan dan keinginan para pelaksana untuk melaksanakan kebijakan, yaitu: (1) kognisi (pemahaman tentang kebijakan) (2) arah kecenderungan pelaksana terhadap ukuran dan tujuan kebijakan, dan (3) intensitas tanggapan.

Adapun kaitannya dengan implementasi kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL di Kota Sukabumi, para pelaksana kebijakan, cukup memahami tentang kedalaman Perda Nomor 10 Tahun 2013, sehingga para pelaksana berpandangan akan pentingnya implementasi Perda tersebut guna mewujudkan harapan terciptanya kondusifitas pedagang kaki lima di Kota Sukabumi. Alasan lain nya yaitu untuk memberikan batasan hak dan kewajiban yang harus dipatuhi oleh pemerintah dan PKL, sehingga diharapkan para PKL dapat tertata dengan baik.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, berikut dibawah ini adalah kesimpulan dari penelitian ini yaitu:

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Pada hakikatnya, tujuan kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL adalah untuk mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib, dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan. Namun demikian, tujuan kebijakan tersebut belum tercapai secara optimal. Hal tersebut karena masih adanya kesemrawutan kota yang disebabkan oleh keberadaan PKL.

Sebagai langkah konkrit untuk mewujudkan penataan dan pemberdayaan PKL, Pemerintah Daerah Kota Sukabumi saat ini sedang melaksanakan pembangunan pasar pelita yang nantinya akan diperuntukkan bagi para PKL yang akan berdagang. Upaya tersebut sebagai aktivitas yang dapat menjadi ukuran keberhasilan penataan dan pemberdayaan PKL di Kota Sukabumi. Karena ketika pembangunan pasar pelita tersebut selesai, maka langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah yaitu memindahkan para PKL ke pasar tersebut, sehingga PKL di Kota Sukabumi tertata dengan baik.

2. Sumberdaya

Sumber daya yang tersedia dalam implementasi kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL di Kota Sukabumi yaitu terdiri dari: sumber daya manusia, sumber daya anggaran, dan sumber daya sarana dan prasarana. Sumber daya manusia yang dimaksud adalah para pegawai instansi yang terlibat dalam kegiatan penataan dan pemberdayaan PKL di Kota Sukabumi. Selanjutnya sumber daya anggaran yang besumber dari APBD Kota Sukabumi. Sedangkan sarana dan prasarana adalah segala sesuatu yang berupa tempat dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan penataan dan pemberdayaan PKL di Kota Sukabumi.

3. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Untuk dapat mencapai keberhasilan kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL, maka perlu adanya komunikasi dan kordinasi antar SKPD terkait serta diharapkan dapat melahirkan aktivitas bersama yang dapat menunjang keberhasilan kebijakan tersebut. Adapun instansi yang terlibat dalam implementasi kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL di Kota Sukabumi selalu berkordinasi dan berkomunikasi dengan baik serta melaksanakan aktivitas penataan dan pemberdayaan PKL yang diamanatkan oleh Perda sesuai dengan tugas dan wewenangnya masing-masing.

4. Karakteristik Badan Pelaksana

Karakteristik badan pelaksana dapat dilihat dari bagaimana sikap, pengawasan dan dukungan yang diberikan oleh pimpinan instansi kepada para pegawai dalam proses implementasi kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL di Kota Sukabumi. Adapun dalam pelaksanaannya dapat dipahami bahwa instansi yang terlibat dalam implementasi kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL, telah menunjukkan adanya saling dukung mendukung baik secara internal antar pimpinan dengan bawahan maupun secara eksternal antar instansi terkait.

5. Kondisi Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

Lingkungan ekonomi, sosial dan politik adalah sejumlah lingkungan eksternal organisasi yang turut mendorong keberhasilan kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL di Kota Sukabumi. Lingkungan eksternal yang saat ini paling berpengaruh terhadap PKL dan kebijakan penataannya ialah lingkungan ekonomi. Lingkungan ekonomi ini mengalami perubahan semenjak adanya pandemi Covid-19. Banyak dari PKL yang merasakan dampak dari adanya

pandemi tersebut. Seperti halnya mobilitas masyarakat yang mengalami penurunan, sehingga berpengaruh terhadap penghasilan para PKL. Selain itu, lingkungan ekonomi tersebut berpengaruh terhadap implementasi kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL di Kota Sukabumi. Anggaran untuk kegiatan penataan dan pemberdayaan PKL sebagian ada yang dikikis dan dialihkan untuk anggaran penanganan pandemi Covid-19 di wilayah Kota Sukabumi.

6. Sikap/Kecenderungan para pelaksana (*implementor*)

Sikap/kecenderungan para pelaksana akan banyak mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan. Terdapat tiga unsur yang dapat mempengaruhi kemampuan dan keinginan para pelaksana untuk melaksanakan kebijakan, yaitu: (1) kognisi (pemahaman tentang kebijakan) (2) arah kecenderungan pelaksana terhadap ukuran dan tujuan kebijakan, dan (3) intensitas tanggapan. Sikap para pelaksana kebijakan dinilai memahami kedalaman isi dari Perda Nomor 10 Tahun 2013. Selain itu, para pelaksana cenderung memahami makna dan tujuan yang diharapkan dari Perda tersebut. Sehingga menyebabkan munculnya pandangan ataupun tanggapan dari para pelaksana kebijakan tentang pentingnya implementasi kebijakan tersebut. Kebijakan penataan dan pemberdayaan dinilai sangat penting, karena untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban umum.

Rekomendasi

Berikut dibawah ini adalah rekomendasi yang perlu peneliti kemukakan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk Pelaksana Kebijakan

- Untuk meminimalisir kesemrawutan kota, Pemerintah Daerah perlu menyediakan

alternatif tempat yang lebih strategis untuk para PKL, terutama selama proses pembangunan pasar pelita. Hal tersebut agar menjadi daya tarik PKL untuk mudah direlokasi ketempat yang memang tidak mengganggu kenyamanan masyarakat khususnya pejalan kaki disekitaran Kota Sukabumi.

- Agar implementasi kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL tetap berjalan dengan baik, maka Pemerintah Daerah harus tetap antisipatif terhadap perubahan lingkungan eksternal yang terjadi, khususnya dalam hal perekonomian.
- Sebagai upaya untuk mewujudkan penataan PKL, Pemerintah Daerah perlu melakukan percepatan pembangunan pasar pelita sehingga para PKL bisa segera dipindahkan dan ditata dengan baik.
- Sebagai upaya mengendalikan perekonomian daerah yang dihidupkan dari aktivitas perdagangan, sebaiknya Pemerintah Daerah memperhatikan kondisi dan keadaan para pedagang (PKL) saat ini terutama yang terkena dampak pandemi, agar mereka tetap bisa berdagang seperti biasanya. Sebagai contoh, bisa dilakukan melalui pembinaan dan pemberian bantuan untuk modal berdagang para PKL.

2. Untuk Sasaran Kebijakan (PKL)

- Untuk meminimalisir kesemrawutan, sebaiknya para PKL memperhatikan kebersihan dan kerapian dagangannya agar tidak terlihat kumuh dan tidak mengganggu masyarakat terutama pejalan kaki.
- Untuk memperlancar penataan, sebaiknya para PKL patuh

terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah, sehingga implementasi kebijakan tersebut dapat berjalan dengan baik. Maksud dari patuh disini adalah para PKL diharapkan memperhatikan hak-hak dan kewajiban yang tercantum dalam Perda Nomor 10 Tahun 2013.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdul Wahab, Solichin. (2017). *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Pustaka Pelajar.
- Dumilah, A. (2015). *Kebijakan Kesehatan : Prinsip dan Praktik*. Raja Grafindo Persada.
- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Gadjah Mada University Press.
- Edward III, G. (1980). *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly Inc.
- Mazmanian, D. A. & P. A. . S. (1983). *Implementation and Public Policy*. Scott, Forestnan and Company.
- Meter, D. V. dan C. V. H. (1975). *The Policy Implementation, Process, A Conceptual Frame Work*. Sage Publication.
- Miles, B. M. dan M. H. (1992). *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. UIP.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Ripley, R.B., F. (1986). *Policy Implementation and Bureaucracy*. The Dorsey Press.
- Kadji, Yulianto. (2015). *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas*. Gorontalo : Universitas Negeri Gorontalo Press.
- Satori Djam'an, K. A. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Subarsono. (2011). *Analisis Kebijakan Publik (konsep, teori dan aplikasi)*. Yogyakarta : Pustaka
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sujianto. (2008). *Implementasi Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Praktik*. Pekanbaru: Alaf Riau.
- Tahir, A. (2014). *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Alfabeta.
- Taufiqurokhman. (2014). *Kebijakan Publik*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama (Pers).
- Winarno. (2012). *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Jakarta: Buku Kita.

Jurnal / Hasil Penelitian:

- Ariftiani, W. dan. (2009). Efektivitas Pelaksanaan Penataan PKL Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Penataan PKL Kabupaten Jember. *Aritikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa Universitas Jember*.
- Hanafi, Imam, S. dan E. (2012). Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (Studi pada Batu Tourism Center di Kota Batu). *Universitas Brawijaya*, 1(5), 943-952.
- Hutasoit, R. P. (2018). *Implementasi Kebijakan Pelayanan Publik dalam Penataan Pasar Tradisional di Pasar Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara*. Universitas Brawijaya.
- Sujatna, Y. (2018). Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Kota Tua Jakarta. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat (JPM)*, 3(2).
- Septiani, Shilvi, Nur dan Purwanti (2019). Strategi Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian dalam Penataan Pedagang Kaki Lima di Jalan Kapten Harun Kabir Kota Sukabumi. *Jurnal Papatung*. Vol 2 (3).
- Syam, A. N. (2016). *Implementasi Kebijakan*

Pemerintah Daerah dalam Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus pada Pedagang Kaki Lima di Kelurahan Paropo Kecamatan Panakukang Kota Makassar). Universitas Hasanuddin.

Taufik, Mhd dan Isril. (2013). *Implementasi Peraturan Daerah Badan Permusyawaratan Desa*. Jurnal Kebijakan Publik. Vol 4 (2).

Undang-undang dan Peraturan :

Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Internet :

Al Daniah, Anida N. 2020. *Pandemi Covid-19 dan Keresahan Pedagang Kaki Lima Akibat Anjloknya Pendapatan*. Sukabumiupdate.com. 07 April 2020. <https://sukabumiupdate.com/posts/67376/pandemi-covid19-dan-keresahan-pedagang-kaki-lima-akibat-anjloknya-pendapatan>.

Ikbal. 2020. *Banyak PKL di Kota Sukabumi Tutup*. Radarsukabumi.com. 13 Mei 2020. <https://radarsukabumi.com/kota-sukabumi/banyak-pkl-di-kota-sukabumi-tutup/>.

_____. 2020. *Lagi dan Lagi, 64 PKL di Kota Sukabumi Kena Sidang Ditempat*. Radarsukabumi.com. 27 Februari 2020. <https://radarsukabumi.com/kota-sukabumi/lagi-dan-lagi-64-pkl-di-kota-sukabumi-kena-sidang-ditempat/>.

Jabar.net.com, 2019. *Kesemrawutan Kota Sukabumi Telah Kronis, Pemkot Sukabumi Janji Tuntaskan Masalah Tersebut*. 23 Juni 2019. <https://jabar.net.com/kesemrawutan-kota-sukabumi-telah-kronis-pemkot->

[sukabumi-janji-tuntaskan-masalah-tersebut-2088/](https://jabar.net.com/kesemrawutan-kota-sukabumi-telah-kronis-pemkot-sukabumi-janji-tuntaskan-masalah-tersebut-2088/).

Noviandi, Fauzi. 2020. *Sepanjang 2020 Terdapat Puluhan PKL yang Melanggar di Kota Sukabumi*. Tribunjabar.id. 10 September 2020. <https://jabar.tribunnews.com/2020/09/10/sepanjang-2020-terdapat-puluhan-pkl-yang-melanggar-di-kota-sukabumi>.